



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP CHANDRA KIRANA

NPSN : K5669335

Dusun Pajak Desa Pulau Sejuk

Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Email. Lkpchandra197@gmail.com No Hp-082291060054 Kode Pos 21255

Pulau Sejuk , 06 April 2026

Nomor : 03/LKP-CK/PS/IV/2026
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Data Kecamatan

Yth : Kepala Dinas Kabupaten Batu Bara
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan data wilayah administratif, bersama ini kami sampaikan permohonan perubahan data kecamatan pada lembaga kami, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Lembaga : LKP CHANDRA KIRANA
Alamat Lama : Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara
Alamat Baru : Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara

Perubahan ini dilakukan menyesuaikan dengan pembaruan wilayah administratif yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, kami memohon kiranya data lembaga kami dapat diperbarui sesuai dengan alamat terbaru.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pimpinan LKP Chandra Kirana

YOFRIZAL SIDIK, S.I.Pust





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 66 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255,
Telp/Fax. (0622)902197

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 803/ 002 /IKK/DPM-PTSP/ VII /2023
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat permohonan saudara YOFRIZAL BIDIK tanggal 10 Desember 2022 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Dusun III (Pajak) Kel./Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
- Menimbang** :
- a bahwa sesuai dengan Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Nomor : 421 Q/011-LS, tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
 - b bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan
 - c bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - d bahwa untuk melaksanakan maksud butir a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peminan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membenkan Izin Kursus Keterampilan Kepada :
- Nama Lembaga : " LKP CHANDRA KIRANA "
- Alamat : DUSUN III (PAJAK)
KEL/DESA PULAU SEJUK
KECAMATAN DATUK LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Program : KURSUS KOMPUTER
- Penyelenggara : YOFRIZAL SIDIQ
- Status Tahap : C
- KEDUA** : Lembaga Kursus Keterampilan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
 - 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peminan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku Izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Uma Puluh
Pada tanggal 16 Juli 2023

BUPATI BATU BARA
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
REMBINA
NIK 19470530 200802 2 002

- Tembusan :**
- Ylh. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara